



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.9.6.2/Kep.843-Dinsos/XII/2025

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA
CABANG KOTA BEKASI MASA BAKTI 2025-2030

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) cabang Kota Bekasi serta dengan memperhatikan hasil Musyawarah Daerah pada tanggal 26 November 2025 bertempat di Kampoeng Kita Taman Lansia Saung Ciranggon Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, telah ditetapkan kepengurusan LLI Cabang Kota Bekasi Masa Bakti 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Cabang Kota Bekasi Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Daerah ke-IV Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Cabang Kota Bekasi Nomor 06/PAN.LLI-KT.BKS/XI/2025, tanggal 26 November 2025;

2. Surat Keputusan Panitia Musyawarah Daerah ke-IV Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Cabang Kota Bekasi Nomor 07/PAN.LLI-KT.BKS/XII/2025 Masa Bakti Periode Tahun 2025-2030, tanggal 10 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Cabang Kota Bekasi Masa Bakti 2025-2030.

KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. mewujudkan Lansia yang berkualitas mandiri dan berguna melalui upaya masyarakat bersama Pemerintah; dan

- b. mewujudkan Lembaga Lanjut Usia (LLI) Cabang Kota Bekasi sebagaimana mitra Pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga lebih efektif, efisien dalam melaksanakan program, baik yang akan datang dari Pemerintah maupun diprakarsai masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bekasi;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bekasi;
8. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 400.9.6.2/Kep.843-Dinsos/XII/202
 TENTANG : PENGURUS LEMBAGA LANJUT
 USIA INDONESIA CABANG KOTA BEKASI
 MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA
 CABANG KOTA BEKASI MASA BAKTI 2025-2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN/NAMA	
I.	Pembina :		
	a. Ketua	:	Wali Kota Bekasi
	b. Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
	c. Anggota	:	1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bekasi 4. Ketua TP. PKK Kota Bekasi 5. Kepala Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kota Bekasi 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi 10. Camat Se-Kota Bekasi
II.	Dewan Pengurus :		
	a. Ketua	:	Drs. H. Eddyan Sukatno
	b. Wakil Ketua	:	Wagiyo, S.Pd
	c. Sekretaris	:	Azis S. Suryaningrat, SE
	d. Wakil Sekretaris	:	Budiarsih, SE
	e. Bendahara	:	Dra. Hj. Sri Sudiasih
	f. Wakil Bendahara	:	Hj. Fauziah, SE
III.	Bidang-Bidang :		
	a. Organisasi	:	1. Miono, S.IP, MM 2. Suryani
	b. Kesejahteraan	:	1. Slamet 2. Dinar Wahyuni
	c. Kesehatan/Olah Raga	:	1. Drs. Yan Adrianto 2. Amin Robiana

	d. Agama/Budaya/ Wisata	:	1. Endang M. Chusni, SE 2. N. Resmiati 3. Ernawati Daulay
--	----------------------------	---	---

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO